



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 2

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 106, dan 107 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah serta pasal 105A ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan Pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiaya keperluan setiap bulan yang disusun

dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang APBD Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004t tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp 461.612.920.632,- |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 361.012.674.425,-</u> |
| Surplus / (Defisit) | Rp 100.600.246.207 ,- |

3. Pembiayaan Daerah:
- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Penerimaan | Rp. 26.202.668.768 ,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. - ,- |
| | <u>Rp. - ,-</u> (-) |
| Pembiayaan Netto | Rp. 26.202.668.768 ,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)
Rp. 126.802.914.975 ,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 jumlah Rp. 50.000.000.000 ,-
 - b. Dana Perimbangan
 jumlah Rp. 373.059.378.534
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah
 Yang Sah jumlah
 Rp. 38.553.542.098 ,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 jumlah Rp. 24.581.820.000 ,-
 - b. Retribusi Daerah
 jumlah Rp. 14.522.560.000 ,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
 Dipisahkan sejumlah
 Rp. 1.000.000.000 ,-
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
 yang sah sejumlah
 Rp. 9.895.620.000 ,-

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp. 59.938.998.534 ,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah
Rp. 313.120.380.000 ,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
Rp. - ,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah
Rp. -
 - b. Dana Darurat sejumlah
Rp. - ,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp. 16.024.750.898 ,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Rp. 2.528.791.200
 - e. Pendapatan Yang Sah Lainnya
Rp. 20.000.000.000 ,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp. 286.933.673.786 ,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah
Rp. 74.079.000.639 ,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp. 279.407.550.186,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah
Rp. 0,-

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|
| c. Belanja Subsidi
jumlah | Rp. | 0 ,- |
| d. Belanja Hibah
jumlah | Rp. 2.526.123.600 | ,- |
| e. Belanja Bantuan
Sosial jumlah | Rp. 5.000.000.000 | ,- |
| f. Belanja Bagi
Hasil jumlah | Rp | 0 ,- |
| g. Belanja Bantuan
Keuangan jumlah | Rp. | 0,- |
| h. Belanja Tidak
Terduga jumlah | Rp. | 0,- |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|
| a. Belanja Pegawai
jumlah | Rp. 27.596.972.270 | ,- |
| b. Belanja Barang dan
Jasa jumlah | Rp. 46.594.901.854 | ,- |
| c. Belanja Modal
jumlah | Rp. | 0 ,- |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------|--------------------|------|
| a. Penerimaan
jumlah | Rp. 26.202.668.768 | ,- |
| b. Pengeluaran
jumlah | Rp. | 0 ,- |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|--------------------|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA)
jumlah | Rp. 26.202.668.768 | ,- |
| b. Pencairan dana
cadangan jumlah | Rp. | 0 ,- |
| c. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan | | |

jumlah	Rp.	0 ,-
d. Penerimaan Pinjaman daerah		
jumlah	Rp.	0 ,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
jumlah	Rp.	0 ,-
f. Penerimaan piutang daerah		
jumlah	Rp.	0 ,-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
jumlah	Rp.	0 ,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
jumlah	Rp.	0 ,-
b. Pembayaran pokok utang		
jumlah	Rp.	0 ,-
c. Pemberian pinjaman daerah		
jumlah	Rp.	0 ,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokmen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banda Aceh ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Januari 2009 M
08 Muharram 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Januari 2009 M
08 Muharram 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 2